

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme angsuran yang telah diterapkan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah yaitu menggunakan akad Qardhul Hasan. Apabila terjadi keterlambatan untuk pembayaran angsuran pada waktu yang sudah ditentukan tersebut maka Yayasan memberikan kelonggaran waktu atau perpanjangan jangka waktu pelunasan. Apabila hal itu dianggap kurang mencukupi maka yang dilakukan adalah memberikan infaq sukarela dengan sistem *tanggung renteng* kepada anggota KUM yang bermasalah.
2. Angsuran usaha kecil pada bantuan KUM di Yayasan Dana Sosial Al Falah ini boleh dilakukan, karena angsuran ini tidak memungut keuntungan atau tambahan kecuali pinjaman pokok. Pemberian bantuan infaq sukarela dengan sistem *tanggung renteng* bukan merupakan suatu tambahan yang bersifat riba, karena infaq merupakan pengeluaran sukarela yang boleh diberikan kepada siapapun. Sehingga Bantuan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam tentang *qardh* atau Qardhul Hasan. Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islami dan mu'amalah seperti suka sama suka dan tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Baik dari segi akad atau perjanjiannya maupun di dalam proses angsurannya sendiri.

B. Saran

1. Untuk Pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, supaya terus meningkatkan kinerja dan inovasi-inovasinya dalam penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana dari donatur serta lebih meningkatkan pengawasan dan pendampingan yang lebih optimal kembali pada setiap kelompok.
2. Untuk para anggota KUM supaya tetap disiplin dalam membayar angsuran pinjamannya.
3. Untuk surat perjanjian antara kedua pihak, sebaiknya diatur secara jelas mengenai penyelesaian hutang anggota yang terjadi keterlambatan membayar angsuran.
4. Pemberian pinjaman yang terlalu besar nilainya sebaiknya dipertimbangkan kembali, karena akad Qardhul Hasan termasuk bantuan untuk usaha-usaha khusus pada sektor kecil.